



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SALAM Bin MOH. TALI ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karengan, RT 002 / RW 007, Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI tidak terbukti melakukan Tindak Pidana “ secara bersama – sama melakukan permainan judi yang menjadikan pencaharian “ sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Primair Pasal pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI terbukti melakukan Tindak Pidana “ secara bersama – sama memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 Buah buku sidu warna biru yang merupakan buku rekap nomor togel.
 - 1 buah bolpoin Snowman V2 warna hitam;
 - 1 Unit HP VIVO 1919 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI bersama SUNARYO Bin
ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr. HOSEN Bin SUPAT
(Alm) (ketiganya di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu
tanggal 4 Februari 2024, sekira-kiranya pukul 22.30 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu lain, bertempat di Dsn Karengan, Ds Talango Kec. Talango
Kab.Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau
turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja
turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana oleh terdakwa
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, tim resmob
satreskrim polres sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Ds.
Talango Kec. Talango Kab. Sumenep, bahwa di salah satu
gardu/pos/poskambling yang terletak di Dsn. Karengan Ds. Talango Kab.
Sumenep, sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya beberapa orang yang
diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online, mendengar
informasi tersebut tim resmob satreskrim polres sumenep langsung mendatangi
TKP, dan tepat dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib tim resmob melakukan
tangkap tangan terhadap terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI , Sdr.
SUNARYO Bin ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr.
HOSEN Bin SUPAT (Alm) yang pada saat itu tengah berkumpul bermain judi
online jenis togeldan pada saat terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI
merupakan pemilik akun yang terdaftar di situs judi Bento4D, sedangkan Sdr.
SUNARYO Bin ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr.
HOSEN Bin SUPAT (Alm) sebagai pembeli yang membeli nomor kepada
terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI, saat di tempat kejadian ada juga 2

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hanya ikut nongkrong saja, dan tidak melakukan transaksi yaitu bernama Sdr. SYAIFUL ANWAR Bin MOHARI dan ARIF SUFRAYOGI Bin YUSUF, adapun peran dari masing masing yakni terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI berperan sebagai orang yang menginput nomor taruhan ke aplikasi / situs judi **Bento4D** yang ada di dalam 1 Unit HP Vivo warna biru miliknya, MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, HOSEN Bin SUPAT (Alm) berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, SUNARYO Bin ALWI berperan sebagai pembeli, jika nomor yang dibeli ke 3 orang saksi tersebut menang, maka saldo akan masuk secara otomatis ke akun **Bento4D** tersebut, dengan kelipatan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika menang taruhan 2 angka, Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) jika Menang Taruhan 3 Angka, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika menang dengan taruhan 4 Angka. Dan jika menang saldo akan masuk ke dalam akun Bento4D milik terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI, permainan perjudian jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat akun di aplikasi Bento4D kemudian dibuka situs Bento4D tersebut menggunakan username dan password Milik terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI kemudian masuk ke pilihan Pasang Togel yang fungsinya untuk memesan nomor togel yang akan dipasang / dibeli, kemudian masuk ke menu 4D 3D 2D dan kemudian memasang nomor togel yang akan di beli di kolom nomor tersebut, setelah semuanya selesai akan Kolom BET akan diklik dan akan pembelinya selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa, SUNARYO Bin ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr. HOSEN Bin SUPAT (Alm) serta barang bukti ke Polres untuk di lakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 1e KUHP Jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**

Subsidiar :

Bahwa terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI bersama SUNARYO Bin ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr. HOSEN Bin SUPAT (Alm) (ketiganya di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, sekira-kiranya pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Dsn Karengan, Ds Talango Kec. Talango Kab. Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu ada suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, tim resmob satreskrim polres sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Ds. Talango Kec. Talango Kab. Sumenep, bahwa di salah satu gardu/pos/poskambling yang terletak di Dsn. Karengan Ds. Talango Kab. Sumenep, sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online, mendengar informasi tersebut tim resmob satreskrim polres sumenep langsung mendatangi TKP, dan tepat dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib tim resmob melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TAL I , Sdr. SUNARYO Bin ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr. HOSEN Bin SUPAT (Alm) yang pada saat itu tengah berkumpul bermain judi online jenis togel dan pada saat terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TAL I merupakan pemilik akun yang terdaftar di situs judi Bento4D, sedangkan Sdr. SUNARYO Bin ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr. HOSEN Bin SUPAT (Alm) sebagai pembeli yang membeli nomor kepada terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TAL I, saat di tempat kejadian ada juga 2 orang yang hanya ikut nongkrong saja, dan tidak melakukan transaksi yaitu bernama Sdr. SYAIFUL ANWAR Bin MOHARI dan ARIF SUFRAYOGI Bin YUSUF, adapun peran dari masing masing yakni terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TAL I berperan sebagai sebagai orang yang menginput nomor taruhan ke aplikasi / situs judi **Bento4D** yang ada di dalam 1 Unit HP Vivo warna biru miliknya, MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, HOSEN Bin SUPAT (Alm) berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, SUNARYO Bin ALWI berperan sebagai pembeli, jika nomor yang dibeli ke 3 orang saksi tersebut menang, maka saldo akan masuk secara otomatis ke akun **Bento4D** tersebut, dengan kelipatan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika menang taruhan 2 angka, Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) jika Menang Taruhan 3 Angka, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika menang dengan taruhan 4 Angka. Dan jika menang saldo akan masuk ke dalam akun Bento4D milik terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TAL I, permainan perjudian jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat akun di aplikasi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bento4D kemudian dibuka situs Bento4D tersebut menggunakan username dan password Milik terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI kemudian masuk ke pilihan Pasang Togel yang fungsinya untuk memesan nomor togel yang akan dipasang / dibeli, kemudian masuk ke menu 4D 3D 2D dan kemudian memasang nomor togel yang akan di beli di kolom nomor tersebut, setelah semuanya selesai akan Kolom BET akan diklik dan akan pembelinya selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa, SUNARYO Bin ALWI, Sdr. MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan Sdr. HOSEN Bin SUPAT (Alm) serta barang bukti ke Polres untuk di lakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada cara-cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya saja bermodalkan untung-untungan dan permainan togel online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib dan maksud serta tujuan terdakwa membeli togel tersebut untuk mencari keuntungan tidak sebagai mata pencaharian hanya iseng – iseng saja karena terdakwa sehari – hari bekerja sebagai wiraswasta.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 2e KUHP Jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Briptu. M. TAIFUR RAHMAN :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Brigpol Ach. Putrawardana beserta tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi masing-masing Terdakwa dalam perkara lain bersama Terdakwa Agus Salam dalam perkara lain bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya saya bersama tim melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di gardu/pos kamling;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai, buku rekapan nomor togel, bolpen dan secarik kertas yang berisi rekapan nomor togel selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi sebagai pembeli yang menyiapkan nomor atau angka yang akan dibeli sedangkan Terdakwa Agus Salam adalah sebagai orang yang memiliki akun di HP Vivo miliknya yang terdaftar di situs judi Bento4D selanjutnya menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Erfan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah), Sunaryo Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), Saksi Hosen Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi untuk 2 angka seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi jika menang akan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi dan Terdakwa Agus Salam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Brigpol ACH. PUTRAWARDANA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Briptu. M. Taifur Rahman beserta tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi masing-masing Terdakwa dalam perkara lain bersama Terdakwa Agus Salam dalam perkara lain bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya saya bersama tim melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di gardu/pos kamling;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai, buku rekapan nomor togel, bolpen dan secarik kertas yang berisi rekapan nomor togel selnjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi sebagai pembeli yang menyiapkan nomor atau angka yang akan dibeli sedangkan Terdakwa Agus Salam adalah sebagai orang yang memiliki akun di HP Vivo miliknya yang terdaftar di situs judi Bento4D selanjutnya menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Erfan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah), Sunaryo Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), Saksi Hosen Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi untuk 2 angka seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi jika menang akan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi dan Terdakwa Agus Salam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MOH ERFAN Bin ATNAWI:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena didapat sedang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hosen, Saksi Sunaryo Bin Alwi dan Terdakwa Agus Salam ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Saksi, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa Agus Salam yatu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
- Bahwa pada saat penangkapan disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam dari Terdakwa Agus Salam;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa tidak ada cara - cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi HOSEN Bin SUPAT:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena didapat sedang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Erfan, Saksi Sunaryo Bin Alwi dan Terdakwa Agus Salam ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Saksi, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa Agus Salam yatu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
- Bahwa pada saat penangkapan disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam dari Terdakwa Agus Salam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa tidak ada cara - cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi SUNARYO Bin ALWI :

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena didapat sedang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Erfan, Hosen dan Terdakwa Agus Salam ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Saksi, Saksi Hosen dan Saksi Erfan sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa Agus Salam yatu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
- Bahwa pada saat penangkapan disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam dari Terdakwa Agus Salam;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa tidak ada cara - cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS SALAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena bersama dengan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan permainan Judi Online;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Terdakwa yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Mohammad Erfan bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Saksi Hosen bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Sunaryo bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
- Bahwa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. 5 (lima) lembar screenshot aktifitas transaksi Rekening Aplikasi Dana dengan nomor akun 082229495757;
4. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru;
5. 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel;
6. 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi Bripka M. TAFUR RAHMAN bersama dengan Saksi Brigpol ACH. PUTRAWARDANA beserta tim dari Resmob Polres Sumenep

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi masing-masing Terdakwa pada perkara lain bersama Terdakwa Agus Salam dalam perkara lain bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya Saksi Bripka M. Taifur Rahman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya saya bersama tim melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi yang berada di gardu/pos kamling;
- Bahwa Terdakwa Agus Salam dan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa Agus Salam yatu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Mohammad Erfan bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Saksi Hosen bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Sunaryo bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekam nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Mohammad Erfan, Sunaryo, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo Bin Alwi dan Terdakwa Agus Salam melakukan perjudian tersebut adalah sekedar mengisi waktu luang dan keuntungan dari permainan togel tersebut dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa AGUS SALAM yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang atau orang yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah orang yang berhak atau berwenang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi Briпка M. TAI FUR RAHMAN bersama dengan Saksi Brigpol ACH. PUTRAWARDANA beserta tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo masing-masing Terdakwa dalam perkara lain dan Terdakwa Agus Salam bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Para Terdakwa dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang. Bahwa sebelumnya Saksi Briпка M. Taifur Raman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongkrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di gardu/pos kamling. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo dan Terdakwa Agus Salam, diketahui sedang melakukan permainan judi Online yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



selanjutnya Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa Agus Salam yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757. Bahwa pada saat ditangkap Saksi Erfan bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Saksi Hosen bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Sunaryo bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah). Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam. Bahwa Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo dan Terdakwa Agus Salam dalam melakukan perjudian jenis judi Online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena permainan judi online dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo dan Terdakwa Agus Salam tersebut dilakukan dengan sengaja atau menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan Terdakwa Agus Salam tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada Ad.3 tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya karena unsur unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur yang terbukti berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan saja sudah terpenuhi dalam perbuatan dari Terdakwa Agus Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 Bahwa ketika Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo dan Terdakwa Agus Salam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam, diketahui sedang melakukan permainan judi Online yaitu Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa Agus Salam yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757. Bahwa pada saat ditangkap Saksi Mohamad Erfan bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Saksi Hosen bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Sunaryo bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah). Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa tidak melakukan permainan judi tersebut untuk sebagai mata pencaharian tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja, berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad.3. bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu Unsur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Barangsiapa" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Barangsiapa" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Tanpa mendapatka izin" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur " Tanpa mendapatka izin" dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur pada Ad.2 " Tanpa mendapatka izin" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 Bahwa ketika Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam ditangkap dan dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam, diketahui sedang melakukan permainan judi Online yaitu Saksi Mohamad Erfan, Saksi Hosen dan Saksi Sunaryo sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Terdakwa Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Terdakwa Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa HP yang digunakan adalah milik Terdakwa Agus Salam yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757. Bahwa pada saat ditangkap Saksi Mohamad Erfan bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Saksi Hosen bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Sunaryo bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah). Bahwa pada saat Terdakwa Agus Salam ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekam nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan judi jenis judi online Terdakwa Agus Salam harus mempunyai akun judi online, dalam hal ini yang bisa menjadi operator mempunyai kemampuan untuk membuat akun adalah Saksi Agus Salam. Bahwa Saksi Agus Salam setelah membuat akun judi online dengan nama Bento4D harus menyetor sejumlah uang ke nomor rekening pada akun Bento4D tersebut sehingga Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo dan Terdakwa Agus Salam harus masuk menjadi anggota dalam perusahaan judi online tersebut yaitu menjadi anggota Bento4D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa Agus Agus Salam dengan tujuan memperoleh untung meskipun dengan cara untung-untungan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Agus Salam telah memenuhi unsur ke - 3. yaitu "Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatannya Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo ketika akan melakukan permainan judi online dilakukan secara bersama-sama dan satu sama lain saling berhubungan yaitu Terdakwa Agus Salam yang memiliki akun pribadi pada situs Bento4D tersebut, kemudian melakukan transfer sejumlah uang ke dalam deposit akun pribadi pada situs Bento4D, selanjutnya Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo memasukkan nomor togel beserta besaran harga nomor dari Hanphone milik Terdakwa Agus Salam. Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Agus Salam sebagai penerima nomor dan uang dari Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo yang kemudian nomor tersebut dari handphone kemudian oleh Terdakwa Agus Salam di input pada akun Bento4D milik Terdakwa Agus Salam sehingga peran Saksi Mohammad Erfan, Saksi Hosen, Saksi Sunaryo saling berkaitan dengan Terdakwa Agus Salam;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut unsur “Dilakukan Secara Bersama-Sama” terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya akan tetapi terhdap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekam nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snowman V 2 warna Hitam, 5 lembar screenshot aktifitas transaksi rekening aplikasi Dana dengan nomor akun 082229495757 dimusnahkan 1 (satu) carik kertas berisi nomor pesanan togel, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SALAM Bin MOH. TALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapatkan Izin Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Permainan Judi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara
 - 5 (lima) lembar screenshot aktifitas transaksi Rekening Aplikasi Dana dengan nomor akun 082229495757;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru;
 - 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel;
 - 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
 - 1 (satu) carik kertas berisi nomor pesanan togel;
 - 1 (satu) unit hp oppo warna hitam;
- Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)